



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat/Pihak Pertama"**;

Melawan:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat/Pihak Kedua"**;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Turut Tergugat"**;

Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan Pembagian Harta Gono Gini/ Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Mimika tersebut), dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 25 Juni 2021 yang bunyinya sebagai berikut:

Pada hari ini: Jumat, tanggal 25 Juni 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Mimika, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mmk antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Turut Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2007, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikalle, Kabupaten Maros, dengan kutipan Akta nikah Nomor 08/08/II/2007 pada tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa 3 (tiga) anak tersebut, anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan pihak pertama di Timika, dan anak ketiga tinggal bersama dengan Pihak kedua di Makassar.
4. Bahwa pada bulan Juli 2019, pihak ke dua pergi meninggalkan pihak pertama dan anak-anak, kemudian pada November 2019 pihak kedua menggugat cerai di Pengadilan Agama Maros, dan perkawinan tersebut putus oleh karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Mrs dengan Akte cerai Nomor 078/AC/2020/PA.Mrs.
5. Bahwa selama perkawinan pihak pertama dan pihak kedua memperoleh harta Bersama yang belum pernah dibagi.
6. Bahwa harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yaitu;
 - 6.1. Sebidang tanah SHM nomor 03360 luas 501m2 A.n Andriani H.A dan LB.288M2, yang saat ini diperuntukan untuk rumah tinggal karyawan dan Coldstoradge, berada di Jalan Hasanuddin Gang Nangka, jika ditaksir Rp.1.500.000.000 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Milik H Salam
 - Sebelah timur : Ruko milik Muslihin
 - Sebelah selatan : Tanah Milik Taufik
 - Sebelah barat : Jalan Lorong/ Gang Nangka
 - 6.2. Sebidang tanah SHM Nomor 2720 luas tanah, 250m2, LB 120m2 an. Taufik yang terletak di jalan Hasanuddin ditaksir Rp. 300.000.000 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik Andriani
 - Sebelah timur : tanah milik Muslihin
 - Sebelah selatan : Tanah milik H. Andi Najamaduddin
 - Sebelah barat : Jalan/Lorong gang Nangka
 - 6.3. Sebidang tanah SHM Nomor 2996 Luas 123m2, dan bangunan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mmk



semipermanent, LB 123m2 an Andriani ditaksir Rp. 300.000.000 dengan batas-batasnya

- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Romu
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik Suryanti
- Sebelah selatan : Jln Hasanuddin
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah milik Samsuddin

6.4. Sebidang tanah luas 260m2 dan 2 (dua) unit Ruko, yang terletak di Jln. Hasanuddin kelurahan Inauga, status kepemilikannya, KPR diBank BRI Rp.2.775.000.000. cabang Timika dengan cicilan setiap bulannya Rp.34.778.173 selama sepuluh tahun dan/atau sampai dengan 2029. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan jln Hasanuddin
- Utara berbatasan tanah milik Paulus Rantepada
- Timur berbatasan jalan Lorong samping depot Pertamina
- Barat berbatasan dengan milik bpk Marlisa

6.5. Sebidang Tanah kosong bersertifikat luas 400m2 yang terletak di kabupaten Maros, atas nama Muh. Taufik dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Kaharuddin
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H, Akhmad
- Timur berbatasan dengan tanah milik jln Poros maros Pangkep.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Manna Daeng Makku.

6.6. Satu (1) unit perumahan di Bumi Bintang Permai tipe 45 sertifikat HGB an. Andriani yang terletak di Taroada kecamatan Turikalle kabupaten Maros. Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Mba Fia
- Selatan berbatasan dengan tanah Hj Hajra
- Timur berbatasan jalan lorong
- barat berbatasan dengan Pondok Pasantren Darul Istiqomah

6.7. Satu (1) buah mobil Toyota Yaris, nomor Pol DD.1315 FY yang



saat ini berada dalam penguasaan penggugat. BPKB berada pada
Tergugat

- 6.8. Satu (1) buah mobil Mitsubishi L.300 DS8775.MC yang saat ini berada dalam penguasaan penggugat BPKB berada pada.
7. Bahwa disamping pihak pertama dan pihak kedua memiliki harta Bersama, pihak pertama dan pihak kedua mempunyai hutang Bersama yaitu;
 - 7.1. Hutang dibank BRI berupa kredit usaha dengan jaminan sertifikat sebagaimana disebutkan pada poin angka 6.1. s/d 6.3. sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua milyar rupiah), dengan cicilan bunga setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)/bulan.
 - 7.2. Hutang Kredit 2 (dua) bangunan ruko, 6.4. sebesar Rp.2.775.000.000, dengan cicilan sebesar Rp. 34.778.173. (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh tiga rupiah)/bulan.
8. Bahwa harta bersama tersebut diatas poin 6.1, 6.2, 6.3 dijadikan jaminan hutang bersama (Gameeenschap) di Bank BRI cabang Timika dengan nilai hutang sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah). Sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kredit nomor 66.
9. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bercerai pihak pertama yang membayar semua cicilan di Bank BRI cabang Timika setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah)/bulan. dan sebesar Rp.34.778.134.,(tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah)/bulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat membagi harta bersama tersebut sebagai berikut:

1. Pihak pertama mendapatkan harta bersama berupa.

1. Sebidang tanah SHM nomor 03360 luas tanah 501m² A.n Andriani H.A dan bangunan terdiri dari dua lantai, LB.288M² yang saat ini diperuntukan untuk rumah tinggal karyawan dan Coldstoradge berada diJalan Hasanuddin Gang Nangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan Tanah Milik H. Salam
- Sebelah Timur milik H. Muslih
- Sebelah Utara tanah milik Taufik
- Sebelah barat Jalan Lorong/ Gang Nangka

Diserahkan kepada Pihak Pertama

2. Sebidang tanah SHM Nomor 2720 luas tanah 250m² a.n Taufik dan bangunan diatasnya LB 120m² yang terletak di jalan Hasanuddin dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan Andriani
- Sebelah timur Ruko milik H. Muslichin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H Andi Nadjamuddin
- Sebelah barat Jalan, Lorong / Gang Nangka

Diserahkan kepada Pihak Pertama

3. Sebidang tanah SHM Nomor 2996 Luas tanah 123m² dan bangunan semipermanen terdiri dari LB 123m² ditaksir dengan batas-batasnya

- Sebelah utara berbatasan tanah milik Romu
- Sebelah timur tanah milik Suryanti
- Sebelah selatan Jln Hasanuddin
- Sebelah barat Rumah milik Samsuddin

Diberikan kepada Pihak pertama

4. Sebidang tanah 260m² (dua) unit Ruko, yang terletak di Jln. Hasanuddin kelurahan Inauga, KPR di Bank BRI cabang Timika sebesar Rp.2.775.000.000.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Paulus Rantepada
- Selatan berbatasan Jln Hasanuddin
- Timur berbatasan jalan Lorong samping depot Pertamina
- Barat berbatasan dengan tanah milik Marlisa.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Pihak Pertama

5. Satu (1) buah mobil jenis Mitsubishi L.300 DS.8775.MC
6. Membayar hutang di Bank Rakyat Indonesia cabang Timika sebesar
 - Rp. 2.000.000.000
 - Rp. 2.774.000.000Total Rp. 4.775.000.000
(Empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

2. Pihak Kedua mendapatkan:

1. Sebidang tanah 1 Unit Perumahan tipe 45 yang terletak di jalan garuda nomor 72, Toroadi kecamatan Turikalle Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mba Fia
 - Sebelah timur berbatasan jalan masuk perumahan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Hj. sHajra
 - Sebelah barat berbatasan dengan pondok pasantren darul Istiqomah
2. Sebidang tanah kosong, Luas 221m2 yang terletak di jalan Utama Kelurahan...Kabupaten Maros. dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Kaharuddin
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik H, Akhmad
 - Timur berbatasan dengan tanah milik jln Poros maros
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Manna Daeng Makku.

3. Pihak pertama memberikan uang Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). dibayarkan sekaligus pada tanggal 28-11-2021.

4. 1 (satu) mobil jenis Toyota Yaris warna putih DD 1315.FY.

Bahwa kedua belah pihak bersedia menandatangani proses balik nama di hadapan Notaris.

Bahwa kedua belah pihak mentaati kesepakatan ini, dan menyatakan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pihak pertama dan pihak kedua

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perkara 091/Pdt.G/2021/PA.Mmk melalui perdamaian.

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta perdamaian (vandading).

Kemudian Pengadilan Agama Mimika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembagian Harta Gono Gini/ Harta Bersama merupakan sengketa dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) serta Turut Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.005.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH. Sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat diluar hadirnya Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Tunggal,

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Panitera,

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	765.000,-
PNBP	Rp.	40.000,-
Pemberitahuan	Rp.	80.000,-
Surat Kuasa	Rp.	20.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.005.000,-

(satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Mmk